

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia di dunia ini masyarakat internasional ditandai oleh dua faktor, yaitu adanya kerjasama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat internasional. Sengketa antar anggota masyarakat internasional beraneka macam sebabnya, mungkin karena disebabkan alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideology atau perpaduan antara kepentingan tersebut. Sikap permusuhan yang dimulai karena adanya perbedaan pendapat mungkin juga berakar pada masalah yang jauh lebih kompleks dan mempunyai riwayat historis yang panjang, seringkali menjadi sebab timbulnya sengketa. Tidaklah mustahil bilamana sengketa antar Negara tersebut kemudian menjurus pada sengketa “bersenjata” karena mungkin salah satu dari Negara yang bersengketa tidak mau berdamai, tidak mau diajak berdialog, ataupun menolak setiap tawaran penyelesaian sengketa secara damai. Persengketaan antar Negara sering bersifat terbuka dan paling dahsyat perwujudannya adalah berupa perang yang tidak sedikit menelan korban, baik korban yang meninggal, luka-luka, maupun korban sakit, bahkan ada juga yang menjadi tawanan perang yang dikuasai oleh musuh.

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan Penelitian Normatif, Penelitian Normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan analisa pengaturan perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai atas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa perlindungan terhadap hak-hak dari korban perang, baik bagi militer yang menyerah, penduduk sipil, termasuk juga petugas kesehatan sangat dijunjung tinggi oleh Hukum Humaniter Internasional. Tidak hanya itu, setelah berakhirnya perang perlindungan tetap diberikan, misalnya seperti tawanan perang, korban perang yang luka maupun sakit. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional yaitu dibatasinya tentang senjata perang serta adanya aturan-aturan mengenai metode berperang, samapai dibentuknya Peradilan Pidana Internasional untuk memberikan sanksi terhadap individu-individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional.

Kata Kunci : Penegakan HAM, Penyelesaian Sengketa, Perang,